



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : B.545/BPPP.BTG/TU.210/VI/2025

NOMOR : 180/421.5-SMKN.3/BTG/VI/2025

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 19 (sembilan belas) bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (2025) bertempat di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Kota Bitung, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : Natalia, M.Pi.**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
Alamat : Jl. Tandurusa, Kelurahan Aertembaga Dua, Bitung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- 2. Nama : Yessie Yulianna Pinontoan, M.Si.**
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bitung
Alamat : Jl. Lingkar Lembeh, Kelurahan Kelapa Dua, Bitung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Bitung yang berkedudukan di Jalan Lingkar Lembeh Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan keahlian teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki kewenangan salah satunya menyelenggarakan program kejuruan bidang kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** serta secara bersama-sama menerapkan teknologi hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, magang dan studi banding;
- b. Sertifikasi kompetensi bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan;

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (3) Setiap kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Memberikan dan mendapatkan dukungan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Mempersiapkan program pelatihan, magang dan studi banding bagi peserta didik **PIHAK KEDUA**;
- c. Mempersiapkan program uji sertifikasi kompetensi kelautan dan perikanan;
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk dapat dimanfaatkan bersama **PIHAK KEDUA**;

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan dan mendapatkan dukungan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Mempersiapkan anggaran kegiatan pelatihan, magang dan studi banding peserta didik;
- c. Mempersiapkan anggaran dan peserta sertifikasi kompetensi kelautan dan perikanan;
- d. Mempersiapkan sarana prasarana untuk dapat dimanfaatkan bersama **PIHAK KESATU**;

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh

pihak tersebut.

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini secara optimal, maka selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis;
- (2) **PARA PIHAK** mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **Kerahasiaan**

PARA PIHAK dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi

yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pasal (3) kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari salah satu pihak.

Pasal 11 **Pemberitahuan**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Alamat : Jalan Tandurusa, Kelurahan Aertembaga Dua, Bitung
5526, Kotak Pos 18/Bt, Bitung 95501
Telepon : (0438) 21650, 21681 (Lacak)
Faksimile : (0438) 31477
Surat Elektronik :

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Lingkar Lembeh, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota
Bitung, Sulawesi Utara
Telepon : 085224628822 / 081369828749
Faksimile : -
Surat Elektronik : smknegeri3bitung@gmail.com

Pasal 12 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


YESSIE YULIANNA PINONTOAN, M.Si.

PIHAK KESATU


NATALIA, M.Pi.

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Nomor :
 Nomor :
 Tanggal :

**RENCANA KERJA (WORK PLAN) 2025 - 2027
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BPPP BITUNG - SMK NEGERI 3 BITUNG**

No.	Ruang Lingkup PKS	Kegiatan	Peran		Lokasi	Waktu	Output	Outcome
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
1	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan, Magang/Praktek Kerja Lapang dan studi banding	Program Pelatihan, Magang/Praktek Kerja Lapang (PKL) bagi Siswa dan Guru	Menyiapkan sarana dan prasarana magang/praktek kerja lapang	Menyiapkan dan menyampaikan informasi terkait siswa yang akan mengikuti pelatihan, magang/PKL	BPPP Bitung	2025 s.d 2028	- Jumlah Siswa dan guru Magang/PKL - Laporan Magang/PKL - Sertifikat Magang/PKL	Meningkatnya soft skill, pengalaman dan pemahaman siswa dan guru tentang pengelolaan kelautan dan perikanan
		Guru tamu/ bantu bidang KP dari BPPP Bitung	Menyiapkan Guru Tamu/Bantu Bidang Kelautan dan Perikanan	Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran	SMKN 3 Bitung	2025 s.d 2028	Bahan ajar	Meningkatnya pengetahuan siswa dan guru dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
2	Sertifikasi Kompetensi Siswa Bidang Kelautan dan Perikanan	Uji Kompetensi Siswa Bidang Kelautan dan Perikanan	- Menyelenggarakan Uji Kompetensi - Menyiapkan Tenaga Asesor	Menyiapkan Siswa dan lokasi kegiatan uji kompetensi	SMKN 3 Bitung	2025 s.d 2028	Sertifikat Kompetensi Siswa	Meningkatnya kompetensi siswa SMKN 3 Bitung

No.	Ruang Lingkup PKS	Kegiatan	Peran		Lokasi	Waktu	Output	Outcome
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
3	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Nautika/Teknika Kapal Penangkapan Ikan	Memanfaatkan fasilitas simulator navigasi untuk pelatihan	Menyiapkan simulator navigasi	SMKN 3 Bitung	2025 s.d 2028	- Jumlah siswa/peserta masyarakat KP yang mengikuti pelatihan - Sertifikat ANKAPIN/ ATKAPIN	- Meningkatnya kompetensi siswa dan peserta pelatihan dari unsur masyarakat KP - Termanfaatkan nya sarana dan prasarana
		Pelatihan Agribisnis dan Pengolahan Hasil Perikanan	- Menyediakan fasilitas workshop/Tefa - Menyediakan tenaga Pelatih	- Menjaga fasilitas workshop/Tefa selama masa pemanfaatan - Menyiapkan Siswa yang akan mengikuti pelatihan	BPPP Bitung	2025 s.d 2028	- Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan - Sertifikat Pelatihan Agribisnis dan Pengolahan Hasil Perikanan	